



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid/2018/PTTJK

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : Ivo Lastri Anjela Binti Herman.
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi.
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 04 Desember 1984.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Timur Jaya LK. V Kelurahan Bukit Kemuning
Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten
Lampung Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Oktober 2018 Nomor: 106/Pen.Pid/2018/PT.TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum;

Irmamudin, SH.MH.

Nasip Supriyadi, SH dan,

Utari Ratna Ningrum, SH.

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Kotabumi yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara Perum Griya Nuwo mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 18 Juli 2018.

Halaman 1 dari 7 halaman

Ptsn Perk Pid.No 106/Pid/2018/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Penangguhan Penahan pada tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 101/Pid.B/2018/PN.Kbu.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tertanggal 17 Juli 2018 2018 No. Reg. Perkara : PDM-79/H/K.BUMI/07/2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IVO LASTRI ANJELA Binti HERMAN, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 18.00Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Dalam Toko Baju DND, Kel.Bukit Kemuning, Kec.Bukit Kemuning, Kab.Lampung Utara atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, *melakukan penganiayaan terhadap korban LENI MARLENA* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa datang ke Toko Baju DND di Kel.Bukit Kemuning Kec.Bukit Kemuning Kab.Lampung Utara langsung marah-marah dan memukul saksi RULI MARTA yang merupakan kakak kandung terdakwa yang saat itu sedang berada didalam Toko. Melihat suaminya dipukul oleh terdakwa maka saksi DEVI SULIHARTATI meleraikan terdakwa dan saksi RULI MARTA namun terdakwa memukul bagian bahu sebelah kiri dan menendang kaki sebelah kanan saksi DEVI SULIHARTATI. Kemudian anak saksi DEVI SULIHARTATI yang berada di dalam toko memanggil saksi LENI MARLENA yang berada di sebelah toko saksi RULI MARTA, saat itu juga saksi LENI MARLENA datang, lalu meleraikan terdakwa;
- Namun saksi LENI MARLENA yang bertujuan meleraikan malah mendapatkan lemparan 2 (dua) buah kursi plastik oleh terdakwa sehingga mengenai kaki sebelah kanan saksi LENI MARLENA selanjutnya terdakwa menendang kaki

Halaman 2 dari 7 halaman

Ptsn Perk Pid.No 106/Pid/2018/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi LENI MARLENA dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa memukul saksi LENI MARLENA dengan tangan mengepal mengenai bahu sebelah kiri saksi LENI MARLENA sebanyak 1 (satu) kali tidak lama kemudian terdakwa mengangkat kaca rias selebar 1x½ meter yang ada di Toko yang akan dilemparkan kearah saksi LENI MARLENA namun saksi RULI MARTA memukul kaca tersebut dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan kiri saksi RULI MARTA luka dan sampai berdarah dengan maksud agar terdakwa dan saksi LENI MARLENA berhenti bertengkar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LENI MARLENA sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 112/I/PKM-BK/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani Dr. HARMAIDAWATI, dokter pada Puskemas Bukit Kemuning dengan hasil pemeriksaan korban mengalami memar lebam kebiruan pada tungkai kaki sebelah kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara Sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Ivo Lastris Anjela terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP (dakwaan Kami);
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Ivo Lastris Anjela dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kursi plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah cermin ukuran tinggi kurang lebih 1,5 meter dan lebar 0,5 meter dengan lis warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan lisan, yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya
Halaman 3 dari 7 halaman Ptsn Perk Pid.No 106/Pid/2018/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;-----

----- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ivo** Lastri Anjela Binti Herman terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kursi plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah cermin ukuran tinggi kurang lebih 1,5 meter dan lebar 0,5 meter dengan lis warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut Jaksa Penuntut Umum Renaldo Ramadhan SH telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi dengan Akte Banding Nomor 18/Akta. Bdg/2018/ PN.Kbu. pada hari Rabu, tanggal 27 September 2018 sebagaimana termuat dalam Akte permintaan banding tersebut ;-

----- Menimbang bahwa pernyataan banding yang telah diajukan Penuntut Umum telah diberitahukan secara syah kepada Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan

Halaman 4 dari 7 halaman

Ptsn Perk Pid.No 106/Pid/2018/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Pemberitahuan Permohonan banding Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Kbu tanggal 1 Oktober 2018 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara a quo yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 18 Oktober 2018;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim oleh Pengadilan Negeri Kotabumi ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan hak untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 selama 7 (tujuh) hari ;-----

----- Menimbang, bahwa putusan perkara a quo pada waktu diucapkan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 25 September 2018, Nomor: 101/Pid.B/2018/PN.Kbu, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2018 memuat keberatan keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang dari beberapa defenisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan bersisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya ;
- Bahwa berdasarkan pengertian diatas majelis hakim pada Pengadilan Negeri tingkat pertama baik secara yuridis maupun aspek sosiologis telah

Halaman 5 dari 7 halaman

Ptsn Perk Pid.No 106/Pid/2018/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan suatu putusan yang pilih kasih yang hanya mementingkan satu pihak yaitu pihak terdakwa saja tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan dan kondisi didalam masyarakat itu sendiri.

- Bahwa secara yuridis atau ketentuan undang-undang maupun dari aspek sosilogis tidak ada syarat atau fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa harus dihukum minimum dari hukuman yang telah ditetapkan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 September 2018 Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Kbu, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2015 dan tidak menemukan hal-hal yang baru karena semuanya isi memorie banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, dan juga terhadap penjatuhan hukuman telah sesuai dan tepat sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 101/Pid.B/2018/PN Kbu tanggal 25 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaka Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 101/Pid.B/2018/PN Kbu. tanggal 25 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 oleh kami H. Sofyan Syah, SH. SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, I Nyoman Supartha, SH. dan Martinus Bala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 106/Pen.Pid./2018/PT.TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri oleh Alpoan Siburian, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Nyoman Supartha, S.HH.

Sofyan Syah, SH. MH.

Martinus Bala, SH.

Panitera Pengganti,

Alpoan Siburian, S.H.